



## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
Nomor : 519/Kpts/KPU-Prov-024/2014

### TENTANG

#### PERUBAHAN PERTAMA TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 85 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu di tetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Tanggal Dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014;
  - bahwa sesuai maksud huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  - Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;



4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1287);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1060);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 541);

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05/kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 92/kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 142/kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Bulan Bintang Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
4. Keputusan KPU Provinsi Sulawesi tengah Nomor 145/Kpts/KPU-024/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014.
5. Keputusan KPU Nomor : 664/kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor : 220/kpts/KPU/TAHUN 2014;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 165/kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;

7. Keputusan .....




7. Keputusan KPU Nomor 267/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014.
8. Surat Edaran KPU RI nomor 91/KPU/II/2014 tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum.
9. Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 67/BA/II/2014 Tanggal 3 Maret 2014 Tentang Penetapan Jadwal, Waktu dan Lokasi Kampanye Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
10. Hasil Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dengan Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Politik Tanggal 3 Maret 2014 dan Calon Anggota DPD Dapil Sulawesi Tengah.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 46/Kpts/KPU-Prov-024/2014 tentang Perubahan Pertama Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014.

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan  
KESATU : Perubahan Pertama atas Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 46/Kpts/KPU-Prov-024/2014 Tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEDUA : Perubahan Pertama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama pada lampiran I Jadual Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 tingkat DPR RI Dapil Sulawesi Tengah.
- KETIGA : Keputusan sebelumnya menyatakan Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional, pada tanggal 26 Maret 2014 melakukan kampanye rapat umum di zona II, yang selanjutnya dalam Keputusan ini Kampanye Rapat Umum Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional berlokasi pada Zona I, sebagaimana terlampir.
- KEEMPAT : Lampiran dalam Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada tanggal : 12 Maret 2014



Tembusan YTH :

1. Ketua KPU RI, di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Prov. Sulteng, di Palu;



**JADUAL KAMPANYE**  
**PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2014**  
**TINGKAT DPR RI DAPIL SULTENG**

WAKTU	NOMOR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU [TINGKAT PROVINSI SULTENG]												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	
15 Maret 2014													
16 Maret 2014													
17 Maret 2014					ZONA I	ZONA I	ZONA II	ZONA II					
18 Maret 2014										ZONA I	ZONA I	ZONA II	ZONA II
19 Maret 2014													
20 Maret 2014													
21 Maret 2014													
22 Maret 2014	ZONA I	ZONA I	ZONA II	ZONA II									
23 Maret 2014													
24 Maret 2014													
25 Maret 2014													
26 Maret 2014					ZONA II	ZONA II	ZONA I	ZONA I					
27 Maret 2014													
28 Maret 2014													
29 Maret 2014										ZONA II	ZONA II	ZONA I	ZONA I
30 Maret 2014													
31 Maret 2014													
1-Apr-14													
2-Apr-14													
3-Apr-14	ZONA II	ZONA II	ZONA I	ZONA I									
4-Apr-14													
5-Apr-14													
JUMLAH	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Keterangan :

ZONA I PALU, DONGGALA, SIGI TOLITOLI, BUOL

ZONA II PARIGI MOUTONG, POSO, TOUNA, BANGGAI, BANGKEP, MOROWALI



Time	Distance	Speed
10:00	0	0
10:10	100	10
10:20	200	20
10:30	300	30
10:40	400	40
10:50	500	50
11:00	600	60
11:10	700	70
11:20	800	80
11:30	900	90
11:40	1000	100
11:50	1100	110
12:00	1200	120
12:10	1300	130
12:20	1400	140
12:30	1500	150
12:40	1600	160
12:50	1700	170
13:00	1800	180
13:10	1900	190
13:20	2000	200
13:30	2100	210
13:40	2200	220
13:50	2300	230
14:00	2400	240
14:10	2500	250
14:20	2600	260
14:30	2700	270
14:40	2800	280
14:50	2900	290
15:00	3000	300
15:10	3100	310
15:20	3200	320
15:30	3300	330
15:40	3400	340
15:50	3500	350
16:00	3600	360
16:10	3700	370
16:20	3800	380
16:30	3900	390
16:40	4000	400
16:50	4100	410
17:00	4200	420
17:10	4300	430
17:20	4400	440
17:30	4500	450
17:40	4600	460
17:50	4700	470
18:00	4800	480
18:10	4900	490
18:20	5000	500
18:30	5100	510
18:40	5200	520
18:50	5300	530
19:00	5400	540
19:10	5500	550
19:20	5600	560
19:30	5700	570
19:40	5800	580
19:50	5900	590
20:00	6000	600
20:10	6100	610
20:20	6200	620
20:30	6300	630
20:40	6400	640
20:50	6500	650
21:00	6600	660
21:10	6700	670
21:20	6800	680
21:30	6900	690
21:40	7000	700
21:50	7100	710
22:00	7200	720
22:10	7300	730
22:20	7400	740
22:30	7500	750
22:40	7600	760
22:50	7700	770
23:00	7800	780
23:10	7900	790
23:20	8000	800
23:30	8100	810
23:40	8200	820
23:50	8300	830
24:00	8400	840
24:10	8500	850
24:20	8600	860
24:30	8700	870
24:40	8800	880
24:50	8900	890
25:00	9000	900
25:10	9100	910
25:20	9200	920
25:30	9300	930
25:40	9400	940
25:50	9500	950
26:00	9600	960
26:10	9700	970
26:20	9800	980
26:30	9900	990
26:40	10000	1000

10:00-11:00: 1000m  
 11:00-12:00: 1200m  
 12:00-13:00: 1500m  
 13:00-14:00: 1800m  
 14:00-15:00: 2000m  
 15:00-16:00: 2400m  
 16:00-17:00: 2600m  
 17:00-18:00: 2800m  
 18:00-19:00: 3000m  
 19:00-20:00: 3200m  
 20:00-21:00: 3600m  
 21:00-22:00: 3800m  
 22:00-23:00: 4000m  
 23:00-24:00: 4200m  
 24:00-25:00: 4400m  
 25:00-26:00: 4600m  
 26:00-27:00: 4800m  
 27:00-28:00: 5000m  
 28:00-29:00: 5200m  
 29:00-30:00: 5400m  
 30:00-31:00: 5600m  
 31:00-32:00: 5800m  
 32:00-33:00: 6000m  
 33:00-34:00: 6200m  
 34:00-35:00: 6400m  
 35:00-36:00: 6600m  
 36:00-37:00: 6800m  
 37:00-38:00: 7000m  
 38:00-39:00: 7200m  
 39:00-40:00: 7400m  
 40:00-41:00: 7600m  
 41:00-42:00: 7800m  
 42:00-43:00: 8000m  
 43:00-44:00: 8200m  
 44:00-45:00: 8400m  
 45:00-46:00: 8600m  
 46:00-47:00: 8800m  
 47:00-48:00: 9000m  
 48:00-49:00: 9200m  
 49:00-50:00: 9400m  
 50:00-51:00: 9600m  
 51:00-52:00: 9800m  
 52:00-53:00: 10000m